



Implementasi Aplikasi Pengadilan Elektronik (E-Court) untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Lia Amelia^{1*}, Muhammad Aidil², Vega Selvia³, Salmah⁴,
Sri Hidayati⁵, Ramadhani Alfin Habibie⁶, Kamal Hasuna⁷

¹⁻⁷ IAIN Palangkaraya, Indonesia

Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis: liamell892@gmail.com

Abstract. *With the emergence of a vast internet network, the 4.0 industrial revolution is transforming human lifestyles from conventional to modern and impacting various aspects of life, such as culture, social, and economy. The Pulang Pisau District Court uses the e-Court application, which consists of four main features: online case registration (e-filing), fee payment (e-Payment), electronic summons (e-summons), and online conference (e-ligation), launched by the Supreme Court on October 13, 2018. Data collected from various sources in this research were gathered through a qualitative literature study approach. The focus of the research is on how the e-Court application can enhance the efficiency and ease of accessing legal services for the community. The research results show that the electronic court system not only speeds up the legal administration process but also enhances the transparency and accountability of the judicial system. By launching this application, the Supreme Court is making a significant change in the reform of Indonesia's judiciary, making the judicial system cheaper, faster, and simpler for all citizens. It is hoped that the e-Court application can meet the global community's needs to face legal challenges in the digital era.*

Keywords: *E-Court, Pulang Pisau District Court, Public Service*

Abstrak. Dengan munculnya jaringan internet yang luas, revolusi industri 4.0 mengubah gaya hidup manusia dari konvensional menjadi modern dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, sosial, dan ekonomi. Pengadilan negeri Pulang Pisau menggunakan aplikasi e-Court, yang terdiri dari empat fitur utama: pendaftaran perkara online (e-filing), pembayaran biaya (e-Payment), panggilan elektronik (e-summons), dan konferensi online (e-ligation), yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung pada 13 Oktober 2018. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif studi literatur. Fokus penelitian adalah bagaimana aplikasi e-Court dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan mendapatkan layanan hukum bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan elektronik tidak hanya mempercepat proses administrasi hukum tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. Dengan meluncurkan aplikasi ini, Mahkamah Agung melakukan perubahan besar dalam reformasi peradilan Indonesia, menjadikan sistem peradilan lebih murah, cepat, dan sederhana bagi semua warga negara. Diharapkan bahwa aplikasi e-Court dapat memenuhi kebutuhan masyarakat global untuk menghadapi tantangan hukum di era digital.

Kata kunci: E-Court, Pengadilan Negeri Pulang Pisau,

1. LATAR BELAKANG

Penggunaan jaringan internet yang luar biasa adalah tanda dari revolusi industri 4.0, yang mengubah gaya hidup manusia yang lebih konvensional menjadi lebih modern. Dalam situasi ini, Perubahan pola ini dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Akibat revolusi industri 4.0, hampir semua tata kehidupan manusia ini terhubung ke jaringan internet yang sangat besar. Pengadilan menggunakan e-Court untuk membantu masyarakat dengan pendaftaran perkara secara online, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan. aplikasi E-Court diharapkan dapat meningkatkan layanan dan fungsinya untuk menerima pendaftaran perkara secara online,

Aplikasi E-Court adalah aplikasi teknologi informasi yang memungkinkan pemerintah untuk melihat kemudahan bagi masyarakat. Karena itu, dibuat aplikasi berbasis internet yang disebut E-Court. Selanjutnya, ada empat jenis aplikasi E-Court: perkara pendaftaran online (e-filing), pembayaran panjar biaya online (e-payment), panggilan elektronik (e-summons), dan persidangan online (e-ligation). Menurut undang-undang Mahkamah Agung. Pada tanggal 29 Maret 2018, Undang-Undang No.3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara elektronik di pengadilan disahkan. Pada tanggal 13 Oktober 2018, Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M., ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik di Balikpapan. Ini dilakukan karena menciptakan aplikasi yang benar-benar bermanfaat untuk membantu masyarakat membutuhkan waktu dan persiapan yang matang. Setelah uji coba, aplikasi dapat digunakan. Perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah aplikasi E-Court jelas terlihat karena tujuan E-Court adalah untuk memudahkan setiap warga negara untuk mendaftarkan perkara dalam proses pengadilan. Jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-Court ini adalah perkara perdata seperti gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan.

Secara teoritis, aplikasi E-Court ini membantu pemeriksaan jarak jauh atau pemeriksaan melalui telekonferensi dalam tahap pembuktian karena tidak perlu menunggu orang yang akan diperiksa untuk hadir di pengadilan. Ini membuat proses berencana lebih cepat dan efektif (Ni Putu Rivani Kartika Sari, 2018). Di sisi lain, aplikasi E-Court ini menawarkan pelayanan cepat dengan biaya yang rendah dan memungkinkan proses yang efektif, efisien, cepat, dan tidak berbelit-belit dalam suatu kasus. Aplikasi ini dapat membantu proses persidangan seperti pendaftaran perkara oleh advokat, pemanggilan, gugatan untuk membayar biaya persidangan, jawaban, replik, duplik, dan salinan putusan, serta kegiatan administrasi dalam kasus perdata, tata usaha negara, dan agama.

Implementasi, yang secara garis besar berarti "mengimplementasikan", merupakan penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau dampak terhadap sesuatu. Hasilnya dapat berupa kebijakan, peraturan, undang-undang, dan keputusan peradilan yang dibuat oleh pemerintah. Indikator politik dan administrasi sangat memengaruhi pelaksanaan program pemerintah, dan pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil karena akan menjadi boomerang sendiri jika kebijakan tersebut menjadi hal yang benar. Dengan demikian, implementasi yang dapat diambil dari suatu kegiatan dapat diidentifikasi dengan melihat realisasi yang telah terjadi dan telah dibuktikan dengan fakta. Aplikasi pengadilan elektronik (E-Court) adalah kebutuhan masyarakat global. Hal yang menarik tentang E-Court adalah hubungannya dengan asas sederhana, cepat, dan murah. E-courts adalah masa depan

pengadilan di Indonesia, sebanding dengan pengadilan yang lebih maju di negara lain. Proses administrasi perkara dan pelayanan akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih akuntabel jika diterapkan. Dengan peluncuran E-Court, Mahkamah Agung melakukan inovasi dalam pembaharuan peradilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi E-Court dalam sistem peradilan merupakan bagian dari transformasi digital dalam pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan teori administrasi publik yang menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan E-Court, proses administrasi perkara dilakukan secara elektronik sehingga lebih cepat, hemat biaya, dan mudah diakses.

Menurut teori inovasi teknologi dari Everett Rogers, keberhasilan penerapan teknologi ditentukan oleh kemampuannya memberikan keunggulan relatif dan kemudahan penggunaan. E-Court memenuhi aspek ini dengan menyediakan layanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan secara elektronik, hingga persidangan online. Dari sudut pandang good governance, E-Court mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam mengakses keadilan. Dengan demikian, E-Court merupakan inovasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memberikan pelayanan peradilan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, majalah, ensiklopedi, jurnal ilmiah, majalah, dan koran dan dokumen. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan meninjau kembali pengetahuan, konsep, atau hasil penelitian. Fokus penelitian kepustakaan adalah berbagai teori, aturan, gagasan, atau prinsip yang harus dipelajari untuk menyelesaikan masalah penelitian yang telah dibuat. Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan filosofis mengacu pada berbagai penalaran dan penyusunan data yang dilakukan secara sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu. Dalam kasus ini, sudut pandang yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan mengenai E-Court

Menurut Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, proses peradilan harus sederhana, cepat, dan murah. karena itu, untuk mewujudkannya. Untuk mempercepat proses penyelenggaraan peradilan, perlu dilakukan perubahan di dalamnya. dengan memiliki terobosan terbaru dan kemajuan teknologi saat ini. Saat ini, kemajuan teknologi telah sangat membantu berbagai kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu di kehidupan. Hal ini jelas merupakan kemajuan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan menggunakan kemajuan teknologi saat ini, seperti jaringan internet, untuk membuat sistem untuk membuat aplikasi yang dikenal sebagai E-Court.¹

E-Court menawarkan layanan kepada publik dengan mendaftarkan perkara secara online, menetapkan biaya, membayar biaya, melakukan pemanggilan, dan sebagainya. Aplikasi E-Court didirikan sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019,² dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.³

E-Court dapat didefinisikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sidang secara elektronik. Latar belakang MA menggunakan e-Court untuk membuat proses mengajukan gugatan atau permohonan lebih mudah, karena selama ini orang yang memiliki kasus selalu datang sedangkan wilayah kasus ini sangat luas dan akan memakan waktu dan biaya.⁴ Selama ini, satu-satunya orang yang dapat mengakses E-Court adalah seorang pengacara, yang harus memiliki akun yang terdaftar di Pengadilan Negeri. Akun ini kemudian diubah Aksesnya menjadi dapat diakses oleh setiap komunitas yang ingin mengajukan pengaduan secara online. Sebagai alat pengadilan, E-Court menawarkan layanan kepada masyarakat seperti pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban), dan pemanggilan secara online. Diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan layanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara secara online.⁵

Tata cara pendaftaran pengguna terdaftar aplikasi E-Court

Pendaftaran Pengguna Terdaftar, yaitu:

- Pilih register pengguna terdaftar pada link. (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>)
- Pendaftaran pengguna.

- Aktivasi.
- Login.
- Melengkapi data advokat.
- Unggah dokumen pendukung advokat.
- Akun terverifikasi.

Pendaftaran Gugatan Online:

Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat E-Court dan tahapannya sebagai berikut :

- Pilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara.
- Pengguna terdaftar mendapatkan nomer registrasi pendaftaran perkara.
- Unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai.
- Mengisi identitas para pihak.
- Unggah berkas perkara.
- Data para pihak sudah terekam dan lanjut ke proses pembayaran panjar perkara.

Pembayaran Biaya Panjar Secara Online:

Dalam proses pendaftaran perkara konvensional, calon penggugat atau pemohon harus menyerahkan surat gugatan atau permohonan beserta surat kuasa untuk membayar (SKUM) ke kasir. Dalam SKUM, panjar biaya perkara harus dibayar sesuai dengan langkah-langkah berikut:

- Mendaftarkan diri secara online dengan pihak,
- Memeriksa biaya perkara,
- Mendapatkan surat kuasa untuk membayar elektronik (E-Skum), dan
- Mendapatkan rekening virtual untuk membayar.

Pemanggilan Online:

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018, panggilan yang didaftarkan melalui e-court dikirimkan secara elektronik ke alamat domisili elektronik pengguna pendaftar.

Persidangan secara online:

(E-Litigation) Aplikasi e-court juga membantu dalam pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU							
Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi							
DAFTAR PERKARA Pembaharuan Data : Rabu, 26 Mar. 2025 02:31:14 WIB , Total : 6.768 Perkara							
Ketik kata kunci Cari Pencarian Detil				Prev 1 2 3 ... 338 339 Next			
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	13/Pid.B/2025/PN Pps	20 Mar 2025	Penipuan	Penuntut Umum: 1.ABDI CRYSTIAN TARIGAN, S.H. 2.CHABIB SHOLEH, S.H. Terdakwa: JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm)	Sidang pertama	6 Hari	[detil]
2	14/Pid.B/2025/PN Pps	20 Mar 2025	Penipuan	Penuntut Umum: 1.CHABIB SHOLEH, S.H. 2.BAGUS ANDI DWI PRAKOSO, S.H. Terdakwa: HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SUI SOELCHANI (Alm)	Sidang pertama	6 Hari	[detil]
3	3/Pdt.P/2025/PN Pps	19 Mar 2025	Permohonan Ganti Nama	Pemohon: SUSI	Persidangan	7 Hari	[detil]
4	12/Pid.B/2025/PN Pps	14 Mar 2025	Pencurian	Penuntut Umum: 1.CHABIB SHOLEH, S.H. 2.BAGUS ANDI DWI PRAKOSO, S.H. Terdakwa: DODI HERI SOSANTO Alias DODI Anak dari LEMAN	Tuntutan	12 Hari	[detil]

Sumber: Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Menurut dari penjelasan bapak Romi Nevriyandra, data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SSIP) Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sejumlah besar kasus gugatan telah dimasukkan ke dalam aplikasi E-Court dalam satu hari. Dalam Tabel SSIP juga menampilkan perdata umum, seperti gugatan, gugatan sederhana, bantahan, dan permohonan; perdata khusus, pidana, seperti pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana pra peradilan, dan perkara lalu lintas; dan pidana khusus, seperti pidana anak, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana kriminal lainnya.



Gambar 1: Penjelasan mengenai sistem E-Court



Gambar 2: Diskusi bersama terkait Hukum Acara Pidana

Hambatan dan Tantangan Pelayanan Negeri Pulang Pisau Berbasis E- Court

Proses E-Court di Pengadilan Negeri Pulang Pisau masih jauh dari harapan karena baru di mulai namun pihak MA tidak menyerah pada posisi ini, mereka tetap mensosialisasikan kepada masyarakat keuntungan- keuntungan yang akan didapat jika menggunakan E-Court. Tentu dalam proses penerapan E-Court tidak lepas dari hambatan. Hambatan yang sering terjadi adalah mengenai jaringan, kondisi geografis daerah Kabupaten Pulang Pisau, hingga masyarakat yang kurang mengerti akan Iptek. Serta Pengadilan Negeri Pulang Pisau sendiri mengalami tantangan dalam melakukan sosialisasi lebih banyak kepada masyarakat untuk memahami penggunaan E-Court yang efektif.

- **Internet**

Bagi beberapa orang, internet merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting. Bahkan ada beberapa orang yang merasa bahwa internet merupakan kebutuhan nomor satu bagi dirinya yang tak tergantikan. Dengan masyarakat awam yang tidak memahami teknologi dan jaringan internet yang lemah, MA menghadapi tantangan untuk aplikasi E-Court kedepannya.⁷

- **Kondisi Geografis Kabupaten Pulang Pisau**

Keadaan Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau, terdiri dari bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 50- 100 meter dari permukaan laut yang mempunyai elevasi 8-15 derajat. Kemudian bagian selatan terdiri dari pantai/pesisir, rawa-rawa dengan ketinggian antara 0-5 meter dari permukaan laut yang mempunyai elevasi 0-8 derajat serta dipengaruhi oleh air pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi sulit karena kondisi geografis seperti rawa-rawa dan hutan. Banyak desa di Pulang Pisau masih disebut "blank spot", artinya mereka tidak memiliki akses internet. Karena banyaknya trafik pengguna pada satu menara yang membatasi kecepatan koneksi, jarak

antara desa-desa terpencil dengan menara BTS seringkali terlalu jauh, menyebabkan sinyal tidak stabil. (data BPS Pulang Pisau, tahun 2022)

- **Tantangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

Untuk mempromosikan penggunaan aplikasi e-Court kepada masyarakat umum, Pengadilan Negeri Pulang Pisau menghadapi banyak tantangan. Aplikasi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pendengaran, tetapi ada beberapa masalah yang menghalangi mereka untuk digunakan secara optimal. Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau memiliki tingkat literasi digital yang rendah, yang merupakan salah satu masalah utama. Penelitian menunjukkan bahwa banyak warga tidak familiar dengan informasi teknologi, sehingga mereka merasa kesulitan memahami cara kerja aplikasi pengadilan e-Court. Ini membuat masyarakat ragu untuk menggunakan sistem ini, meskipun ada keuntungan jelas dari penggunaan sistem ini, seperti kemudahan pendaftaran perkara dan penghematan waktu dan biaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mahkamah Agung Indonesia mengembangkan inovasi bernama E-Court untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas proses peradilan. Inovasi ini sejalan dengan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menekankan pentingnya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. E-Court memungkinkan pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya, dan pengiriman dokumen persidangan secara elektronik dengan menggunakan teknologi. Diharapkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam proses hukum akan menghemat waktu dan biaya. Meskipun E-Court menawarkan banyak keuntungan, masih ada beberapa masalah untuk diterapkan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Beberapa hambatan utama adalah: Akses Internet: Banyak masyarakat di daerah terpencil menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses internet yang stabil; oleh karena itu, penggunaan E-Court yang efektif sangat penting. Kondisi Geografis: Kabupaten Pulang Pisau memiliki banyak bukit dan rawa, sehingga sulit untuk membangun infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Literasi Digital: Banyak orang tidak memahami manfaat informasi teknologi, sehingga mereka kesulitan menggunakan aplikasi E-Court. Sosialisasi: Pengadilan Negeri Pulang Pisau menghadapi masalah dalam menyebarkan manfaat dan penggunaan E-Court.

Dengan demikian, Untuk mengatasi hambatan penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, disarankan untuk meningkatkan akses internet di daerah terpencil, mengadakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat, menyediakan layanan E-Court keliling, memperkuat

sosialisasi melalui media lokal dan tokoh masyarakat, serta membentuk layanan bantuan teknis di pengadilan guna mendampingi pengguna yang mengalami kesulitan.

DAFTAR REFERENSI

- Asimah, D. (2015). Electronic litigation as a mean of effort to modernize litigation in the new normal era. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi aplikasi e-court dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 58–74. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>
- Fadhillah Asytar, M., & Hidayatullah, S. (n.d.). *Efektivitas penggunaan layanan sistem e-court pada Pengadilan Agama Tangerang* [Skripsi]. [Nama institusi tidak disebutkan].
- Imani, R. T., Nurlailatri, E. S. N., Azzahra, P. D. U., Satyanagama, L. Z., Anggita, N. C., & Istiqamah, D. T. (2024). Implementasi sistem e-court dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(2), 144–163. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2883>
- Norjanah, E., & Amrin, M. A. (2023). Persidangan secara elektronik dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia. [Nama jurnal tidak dicantumkan], 8(1).
- Oktavia, A., Sari, I. K., & Anisa, K. (n.d.). *Implementasi e-court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Pontianak*.
- Rahmawati, D., Silalahi, A. K., & Fujiarti, T. S. (2024). Hukum di era digital: Pelaksanaan e-court dan e-litigasi sebagai bentuk efisiensi pada ruang lingkup peradilan perdata. [Nama jurnal tidak dicantumkan].
- Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi sistem e-court dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>
- Silalahi, C. (2025). Tantangan era digitalisasi dalam proses administrasi peradilan melalui e-court. [Nama jurnal tidak dicantumkan], 7(1).
- Sonata, D. L. (2015). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Umaima, N. (2024). *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah* [Laporan akademik, tidak diterbitkan].